



**PUTUSAN**

**Nomor 76/PID/2025/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAYATI Binti (Alm.) H. MURID;**  
Tempat lahir : Serang ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/04 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Singarajan RT.03 RW. 01, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 (Tahanan Rutan);
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025 (Tahanan Rutan);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025 (Tahanan Rutan);

Terdakwa untuk Tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum :  
Dr. Jamadi, S.H., M.M., Hamid, S.Sy., Hambali, S.H. Advokat, Pengacara,  
dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula Panca Banten beralamat di Jalan Sunan Bonang Link.Sobong No.117 Rt.009 Rw.003 Kelurahan Banjar Negara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2025,

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 155/SK.HUK/PID/2025/PN Srg, tanggal 16 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3853/PDM/03/2025, tanggal 04 Maret 2025, sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PID/2025/PT BTN., tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PID/2025/PT BTN., tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID/2025/PT BTN., tanggal 20 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Nomor Register Perkara PDM-3853/PDM/03/2025, tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAYATI Binti (Alm) H. MURID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN



*mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 Ayat (1) ke 1 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAYATI Binti (Alm) H. MURID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Coklat Nomor : 0336/006/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontang;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau Nomor : 0336/006/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontang;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3604120108190001.
  - 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah warna Biru Nomor : 463/09/X/2008 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciruas pada tanggal 07 Februari 2024.

***Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa atas nama Habudin Bin (Alm) Sanan.***

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg, tanggal 30 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hayati binti (Alm) H. Murid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan perbuatan mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan**

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hayati binti (Alm) H. Murid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Coklat Nomor : 0336/006/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontang;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau Nomor : 0336/006/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontang;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3604120108190001.
  - 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah warna Biru Nomor : 463/09/X/2008 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciruas pada tanggal 07 Februari 2024.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Habudin Bin (Alm) Sanan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2025/PN Srg. *juncto* Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg, tanggal 30 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (melalui Surat Tercatat);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 07 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 09 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2025 (melalui Surat Tercatat);

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 16 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 19 Mei 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Mei 2025 masing-masing kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasannya sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri serta memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa **HAYATI Binti (Alm.) H. MURID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAYATI Binti (Alm.) H. MURID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Coklat Nomor : 0336/006/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontang;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau Nomor : 0336/006/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontang;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3604120108190001.
  - 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah warna Biru Nomor : 463/09/X/2008 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciruas pada tanggal 07 Februari 2024.

***Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa atas nama Habudin Bin (Alm) Sanan***

5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah memuat tanggapan serta alasan-alasannya, maka berdasarkan hal itu selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar berkenan menjatuhkan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN





1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang;
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang;
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg, tanggal 30 April 2025;
4. Menetapkan biaya perkara ini pada KAS Negara;

Mengadili Sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg, tanggal 30 April 2025, dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Serang yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***" karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, tentang hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, terkhusus keterangan saksi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor (Abdul Majid Bin Almarhum Manun), bahwa ternyata secara faktual antara saksi Abdul Majid Bin Almarhum Manun dengan Terdakwa telah berpisah sejak tahun 2013, dan saksi Abdul Majid Bin Almarhum Manun telah menjatuhkan talak kepada Terdakwa, akan tetapi belum bercerai resmi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Ternyata pula bahwa antara Terdakwa dengan saksi Habudin Bin Almarhum Sanan (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah menikah secara Siri sejak tahun 2017 dan sudah melahirkan anak 2 orang;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada keadaan faktual tersebut diatas dan untuk tidak mengakibatkan dampak yang lebih buruk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan hukum mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg, tanggal 30 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan tetap bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 164/Pid.B/2025/PN Srg, tanggal 30 April 2025 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh PARLAS NABABAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H. dan LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PID/2025/PT BTN., tanggal 20 Mei 2025 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.**

**PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**

Ttd.

**LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**RUSWAN, S.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 76/PID/2025/PT BTN